

# **Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Pelaksanaan *Iddikhar Daging Qurban* Di Rumah Zakat Medan-Sumatera Utara**

**Hubbul Wathan**

Dosen Perbankan dan keuangan Syariah Politeknik Negeri Medan  
hbwathan@gmail.com

## ***Abstract***

The research is empirical legal research also known as sociological and non-doctrinal legal research. It is called as an empirical legal research because it studied legal problem empirically. The research data classified into two kinds: primary and secondary. Both data obtained through interview, observation and documen study. The research concluded that the ulama of Medan agreed on saving sacrificed meat legal status as *mubah* as it is socially needed. Ulama of Medan also agreed on saving meat legal status as practiced in Rumah Zakat Medan as *ubah*. The ulama agreement also mean their agreement on legal status of making the meat Superqurban cornet and distributed widely in longer time.

**Kata Kunci:** superqurban, meat *qurban*, *qornet qurban*, *iddikhar*

## ***Abstrak***

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis dan non-doktrinal. Disebut sebagai penelitian hukum empiris karena mempelajari masalah hukum secara empiris. Data penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Kedua data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ulama Medan sepakat untuk menyelamatkan status hukum daging yang dikorbankan sebagai *mubah* karena dibutuhkan secara sosial. Ulama Medan juga sepakat untuk menyelamatkan status hukum daging seperti yang dilakukan di Rumah Zakat Medan sebagai ganti. Perjanjian ulama juga berarti kesepakatan mereka mengenai status hukum pembuatan *qornet* Superqurban daging dan didistribusikan secara luas dalam waktu yang lebih lama.

**Kata Kunci:** superqurban, daging *qurban*, *qornet qurban*, *iddikhar*

## **Pendahuluan**

Umat Islam yang mampu diperintahkan untuk melaksanakan qurban pada hari Raya *Id al-Adha* dan hari-hari tasyrik sebagai tanda ketaatan kepada Allah swt. Pada umumnya qurban tersebut dilaksanakan sendiri oleh pequrban. Namun demikian timbul permasalahan jika qurban tidak lagi disembelih didaerah tempat muqimnya pequrban, tidak ada lagi masyarakat yang berbondong-bondong unutk menyaksikan hewan yang akan diqurbankan pada hari itu.

Karena masyarakat sudah menitipkan uangnya untuk dibelikan hewan qurban pada lembaga pemerintah maupun swasta, oleh karena kesibukan calon pequrban sehingga tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membeli sendiri dan memberikan hewan qurbannya kepanitia qurban di mesjid–mesjid di sekitar rumahnya.

Tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas dan penelitian ini memfokuskan pada pandangan ulama kota medan terhadap pelaksanaan *iddikhar* (pengkornetan) daging qurban pada Rumah Zakat Kota Medan. Pada awalnya hadis menyimpan daging qurban sangat dilarang oleh rasul sendiri oleh karena masa tersebut adalah masa sulit untuk mendapatkan makanan dan masih adanya kafilah yang berbondong untuk meminta bagian dari qurban tersebut, namun setelah masa sulit itu berakhir maka nabi membolehkan bagi umatnya untuk menyimpan daging qurban, untuk persiapan hari–hari paceklik.

Sedangkan menurut sebagian ulama bahwa *iddikhar* sendiri tidaklah dibolehkan menurut konteks hadis. Yang intinya hadis yang pertama tidaklah menjadi *mansukh*. Akan tetapi masih dapat dijadikan alasan bahwa dilarang menyimpan daging qurban di atas tiga hari. Kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk disimpan, oleh karena hajat nafsu. Bahkan imam syafii membagi tiga bagian sepertiga untuk daging qurban, disyaratkan untuk dibagikan mentah, agar si penerima yang berhak, dapat digunakan dengan maksimal sesuai kebutuhannya. Maka tidak cukup dengan mengundang fakir miskin dan disuguhkan kepada mereka masakan dengan daging qurban tersebut.

Qurban berasal dari kata قَرَّبَ (Lois Ma'luf: 1998, 23). Lihat juga (Ahmad Warson: 1994, 1185) artinya dekat. Jadi, orang yang melakukan qurban adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi, bukan berqurban karena ada suatu tumpangan maksud dibalik itu. Berqurban harus ikhlas karena Allah SWT. Niat pengorbanannya itu benar-benar sampai kepada Allah SWT. Karena dalam al-Qur'an dikatakan dalam Surat al-Hajj: 37.

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج: ٣٧)

Artinya: “Tidak akan sampai kepada Allah SWT, baik daging atau darahnya. Tetapi yang sampai adalah ketaatan dan ketakwaan kamu kepada Allah SWT”. (Q.S. Al-Hajj: 37)

Pengertian qurban secara terminologi syara' tidak ada perbedaan, yaitu hewan yang khusus disembelih pada saat Hari Raya Qurban ('Idul Al-Adha 10 Dzul Hijjah) dan hari-hari tasyriq (11,12, dan 13 Dzul Hijjah). (Abu Umar Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abd al-Bar al-Namiri Al-Qurtubi: 1978M/1398M, 423) lihat juga (Ibn Abi Zaid: 1986, 184).

Hari Raya Idul Adha atau umumnya dikenal dengan perayaan Qurban, tentunya tidak sekadar penyembelihan, pembagian dan penyebaran daging kurban semata. Ada makna yang mengiringinya. Ada manfaat yang bernilai guna bila ditafakuri dengan hati yang jernih. Ibadah Qurban yang kita tunaikan sudah saatnya berfungsi bukan saja menggugurkan kewajiban tapi lebih dari itu mampu memberikan manfaat dan menjadi solusi sebagai jawaban atas kondisi riil yang terjadi di masyarakat.

Sesungguhnya dibalik kesadaran kaum muslimin untuk berqurban serta melimpahnya hewan yang diqurbankan pada hari raya *Idul Adha* dan hari *Tasyrik*, tersimpan potensi yang sangat besar bahwa daging qurban mampu untuk digunakan sebagai sarana untuk membina masyarakat miskin, serta daerah-daerah bencana alam. Bagi pemilik hewan qurban dibolehkan memanfaatkan daging qurbannya, melalui:

1. Dimakan sendiri dan keluarganya.
2. Disedekahkan kepada orang yang membutuhkan
3. Dihadiahkan. (Imam Al-Hafiz ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Al-'Asqalani: t.t, 27), Lihat juga (Ibn Hazm ad-Zahiri, *Mu'jam Fiqh* , : t.t., 49) Dan disimpan (Imam Muslim, 1561), Sebagian hadis dengan sanad dan matan yang berbeda.

Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat beberapa hadis tentang *Iddikhar* daging qurban, dari hadis tersebut Para Ulama ada yang mengatakan hadis daging *Iddikhar di-nasakh* dan tidak, diantara yang mengatakan *di-nasakh* adalah Abdul Aziz Salman (Abd al-Aziz Muhammad Al-Salman: tt, 30) sementara ulama yang menyatakan tidak *di-nasakh* adalah Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla berkata,"Larangan menyimpan daging kurban tidaklah *di-nasakh* (dihapus), melainkan karena ada suatu *'illat*. Jika *'illat* itu hilang, larangan hilang. Jika *illat* itu ada lagi, maka larangan pun ada lagi." (Imam Ibnu Hazm: tt, 48)

Menjelang *Idul Adha*, sejumlah lembaga amil zakat (LAZ) di Tanah Air menawarkan program qurban dan bentuk kornet. Mereka menganalogikan *Iddikhar* dengan daging kornet Tujuannya agar daging yang umumnya hanya tahan hingga tiga hari, bisa terus digunakan sebagai asupan gizi hingga tiga tahun ke depan. Sehingga, daging kurban tak mubazir.

Daging hewan qurban dalam bentuk kornet diharapkan bisa membantu meringankan masalah tersebut. Pemanfaatan daging qurban yang dikemas dalam bentuk kornet dinilai mampu menerapkan fungsi sosial yang menjadi salah satu fungsi hakiki ibadah kurban. Tanpa melalui teknologi pengawetan modern, daging qurban tak mampu membantu korban bencana dan kasus kelaparan yang bisa terjadi setiap saat.

Di Masyarakat Indonesia superqurban memang masih belum populer. Lembaga Rumah Zakat telah mempraktikkan program tersebut, sejak tahun 2007 oleh Rumah Zakat Indonesia mulai membuat terobosan baru terhadap daging qurban, program optimalisasi pelaksanaan ibadah qurban dengan mengemas daging dalam kaleng seperti kornet. Disinyalir produk inovatif ini sebagai solusi yang mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging qurban sampai ke daerah-daerah pelosok. Kornet awet hingga tiga tahun, dapat didistribusikan sepanjang tahun.

Daging *iddikhar* pada awalnya Rasulullah melarang memakan daging qurban yang disimpan (*Iddikhar*) diatas tiga hari dengan alasan bahwa masih banyak yang belum mendapat daging qurban tersebut. (Imam Majid al-Din Abi Al-Saadat al-Mubarak Ibn Muhammad ibn Asir al-Jazari: 1970M/1390 H, 363)

Hampir mirip dengan daging *Iddikhar*, Rumah Zakat medan mengajak untuk berqurban melalui program superqurban. Karena Daging qurban konvensional hanya tahan selama 3 hari, sementara daging kornet kalengan bertahan sampai 3 tahun” (Imam Muslim, 1563) lihat juga (Imam Abi Zakaria Yahya al-Din Syaraf An-Nawawi: 1997, 8). Itu dapat kita lihat tahun lalu di spanduk-spanduk mereka di Medan (Situs Resmi Rumah Zakat Indonesia. 2012). Superqurban disinyalir tepat sasaran, daya jangkau serta cara dalam mendistribusikan daging qurban merupakan pelengkap kesempurnaan pelaksanaan ibadah qurban. Superqurban telah banyak membantu masyarakat pada peristiwa Tsunami di Aceh dan Nias tahun 2004 serta Gempa di Yogyakarta tahun 2005 baik yang muslim maupun non muslim.

Seperti yang dikatakan Abu Sayuki Pimpinan Rumah Zakat bahwa saatnya menjadikan ibadah qurban bernilai pahala yang berlipat ganda, berqurban sudah saatnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita dihadapan Allah SWT meraih ketaqwaan tapi lebih dari itu dapat juga membantu menyelamatkan masyarakat dari kehancuran moralitas dan degradasi aqidah melalui distribusi berkelanjutan disertai pembinaan mental spiritual. Untuk mewujudkan semua itu teknologi pengolahan dan pengawetan daging qurban (salah satunya dalam kemasan kornet) menjadi pilihan yang tepat, sehingga qurban kita akan sarat manfaat.

Berdasarkan hal tersebut penelitian akan menelusuri lebih jauh konsep terdahulu tentang *Iddikhar* daging qurban dan konsep daging kornetnya Rumah Zakat Medan. Juga penelitian ini juga ingin mengkaji bagaimana pandangan ulama kota Medan sebagai cendikiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam terhadap superqurban yang nota bene hukum Islam kontemporer yang dipraktikkan oleh Rumah Zakat Medan.

Atas pemikiran diatas penulis ingin melakukan penelitian Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Superqurban yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul” Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Pelaksanaan *Iddikhar* Daging Qurban Di Rumah Zakat Medan Sumatera Utara ”

### **Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat diambil suatu rumusan sebagai permasalahan pokok untuk pembahasan selanjutnya dari judul tesis di atas, rumusan itu akan dapat terjawab dengan mengadakan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum *Iddikhar* daging qurban dalam Fiqih Islam
2. Bagaimana Pelaksanaannya oleh Rumah Zakat
3. Bagaimana Pandangan Ulama Kota Medan tentang Pelaksanaan *Iddikhar* Daging Qurban di Rumah Zakat Medan.

### **Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas, mempermudah pemahaman dan membatasi penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini:

## 1. Pandangan

Pandangan ialah hasil perbuatan memandang atau memperhatikan atau melihat (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2001, 821), dan pandangan yang dimaksud disini ialah pendapat yang memiliki alasan-alasan orang yang memberi pendapat.

### a. Ulama

Ulama (Mabdul Mujieb, dkk: 1994, 396) lihat juga (Ibn Siri al-Andalusy, 397). ialah orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam (Abdullah Aziz Dahlan, et.al, ed: 1995, 1840-1841) disini penulis menghususkan meneliti ulama yang berada/ berdomisili di kota Medan yang berasal dari tiga organisasi besar keagamaan yang berada di kota Medan yaitu Nahdatul Ulama, Alwashliyah dan Muhammadiyah, lokasi ini dipilih karena objek penelitian “Rumah Zakat Medan” berada di Kota Medan.

### b. *Iddikhar*

Dalam kamus Munjid *iddikar* berasal dari kata *يدخر - دخر* yaitu menabung atau menyimpan sesuatu (Lois ma'luf, 208), lihat juga (Abd bin Nuh dan Oemar Bakry: 1975, 267). Secara lughawi *iddikhar* berasal dari kata *ادّخار* yang berubah menjadi *ادّخار* (<http://www.badlah.com/page-106.html>, *ma'na Iddikar* , diakses pada tanggal 28 Mei Jam 13.40) yang artinya menyimpan sesuatu dan mengeluarkannya ketika dibutuhkan, dimaksud menyimpan sesuatu disini adalah menyimpan daging qurban (Imam Abi Zakaria Yahya al-Din Syaraf An-Nawawi: 1997, 395), oleh Rumah Zakat istilah *Iddikhar* diganti dengan Superqurban yaitu salah satu program yang diluncurkan oleh Rumah Zakat yang dikembangkan dari ibadah berqurban dengan cara mengawet atau membuat daging qurban dikalengkan/ dikornet sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengkonsumsinya.

### c. Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah salah satu lembaga Amil Zakat Nasional yang dikukuhkan pada tanggal 18 Maret 2003.

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Hukum *Iddikhar* daging qurban dalam fiqih Islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaannya oleh Rumah Zakat
- c. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Ulama Kota Medan tentang Pelaksanaan *Iddikhar* Daging Qurban di Rumah Zakat Medan.

## Manfaat Penelitian

Ada dua hal yang sangat berguna dari penelitian ini.

1. Manfaat keilmuan ( Teoritis ) ; yakni penelitian ini yang merupakan penelitian dalam bidang *muamalah maal allah dan maan nas*, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu keislaman juga diharapkan mampu membantu para peneliti yang tertarik khususnya dalam hukum Islam kontemporer serta diharapkan dapat menambah referensi dalam perkembangan hukum Islam (*fiqih*).
2. Manfaat praktis; yakni manfaat penelitian yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, juga dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat pencerahan dan pemahaman apa dan bagaimana Superqurban tersebut.

## Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dimaksud untuk menjelaskan bahwa penelitian akan dilaksanakan benar belum ada yang menelitinya, sub ini dalam terminologi fakultas lain disebut dengan keaslian penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi untuk membedakan antara penelitian yang peneliti akan lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Maradingin (02 HUKI 459) 2007, dalam tesisnya telah melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Hewan Qurban: Perbandingan Mazhab Syafii Dan Hanafi,” Dalam penelitian ini,dipaparkan mengenai perbandingan mazhab syafii dan mazhab hanafi dalam pemanfaatan hewan qurban.

Dame Siregar (03 PEKI 693) 2007, dalam tesisnya telah melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Sanad Dan Matan Hadis-Hadis Pekurban Seekor Unta”, dalam penelitian ini, peneliti memaparkan matan dari hadis-hadis

qurban, dari kedua judul tesis diatas belumlah menyentuh pada esensi judul yang peneliti bahas saat ini. Namun pun begitu dua tesis diatas dapat menambah referensi penulis dalam melakukan penelitian Iddikhar daging Qurban ini.

### **Kerangka Pemikiran**

Dari sekian banyak *sunnah* yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan qurban, yaitu menyembelih binatang ternak, berupa onta, atau sapi (lembu) atau kambing (Al-Hafiz Abu Bakkar Ahmad Ibn Al-Hussain Ibn ‘Ali Al-Baihaqi: t.t, 278-279) dengan syarat dan waktu yang tertentu (Al- Mughni, 473). Bahkan kesunnahan berqurban ini adalah *sunnah muakkadah* (Taqiuddin, 235). artinya kesunnahan yang sangat ditekankan dan dianjurkan.

*Udhiyah* (Al-Salman, *Al-Asilah*, 1) atau sembelihan kurban adalah sembelihan hewan tertentu oleh *syara'* (Unta, Lembu dan Kambing) (Sayyid Sabiq: 1977 M/1397 H, 274) pada waktu-waktu tertentu dengan niat *taqarrub* (beribadah) kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Dan yang dituntut pada pelaksanaan qurban adalah menyembelih hewan-hewan tersebut.

Sebagaimana diriwayatkan oleh imam Muslim dalam Shahihnya dari Anas bin Malik, beliau berkata:

عن أنس، قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر.

Artinya: “Rasulullah saw berudhiyah (berkurban) dengan dua kambing putih dan bertanduk, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri yang mulia, beliau mengawali (penyembelihan itu) dengan basmalah kemudian bertakbir ...” (Ibn Asir al-Jazari, 358) lihat juga (Imam Muslim, 1556)

Setelah disembelih dan dibagikan, sebagian sahabat pada saat itu mengolah daging qurban dengan mengasinkan dan membuat dendeng. Rasulullah melarang memakan daging qurban diatas tiga hari, kemudian membolehkannya, di sebutkan dari beberapa kitab hadis (Imam Bukhari, 240), lihat juga (Imam Muslim, 1563) lihat juga (Al-Baihaqi, 291), namun pelarangan hadis tersebut sebagian ulama mengatakan *di-naskh*, ada juga yang mengatakan tidak Para ulama berpendapat bahwa daging *Iddihar* boleh dikonsumsi dan didistribusikan keluar daerah dengan ketentuan *Illah*. Dalil bolehnya mengkonnetkan antara lain dipahami dari sabda Nabi SAW, "Wahai penduduk Madinah, janganlah kamu



memakan daging kurban di atas tiga hari." Lalu orang-orang mengadu kepada Nabi SAW, bahwa mereka mempunyai keluarga, kerabat, dan pembantu. Maka Nabi SAW bersabda, "[Kalau begitu] makanlah, berikanlah, tahanlah, dan simpanlah!" (HR Muslim). (Imam Muslim, 1563), Lihat juga (Al-Qurtubi, 29)

Superqurban adalah Konsep yang ditawarkan Rumah Zakat Medan dengan beberapa modifikasi terhadap rujukan hadis Nabi tentang daging *iddikhar* yang mereka namakan daging kornet.

Dalam proses qurban Rumah Zakat memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya, khusus wilayah luar Jawa terutama Medan, masyarakat mendaftarkan diri ke Rumah Zakat sebagai pequrban dua minggu sebelum hari raya Idul Adha, dengan membawa sejumlah uang dengan asumsi harga Sapi Rp. 12.000.000,- dan Kambing Rp. 1400.000,-, kemudian pihak Rumah Zakat Medan mendaftarkan dan memesan melalui situs resmi dan mentransfer uang tersebut ke Rekening Rumah Zakat. Pihak Rumah Zakat Pusat membelikan ternak sesuai pesanan dari Medan, dan di sembelih pada hari raya Idul Adha, selanjutnya pequrban menunggu 3 bulan untuk menerima daging Superqurban. Setelah lebih kurang 3 bulan pihak Rumah Zakat memberikan hasil kornetisasi daging kurban ke pemilik qurban Daging kornet siap di salurkan. Setiap 1 ekor kambing diolah menjadi 30 kaleng kornet SUPERQURBAN dan setiap Program rumah 1 ekor sapi diolah menjadi 350 kaleng kornet SUPERQURBAN Hasil Wawancara dengan Retno Lazuardi Pimpinan Rumah Zakat Medan, tanggal 6 Juni 2012, pukul 13.30 WIB, Kantor Rumah Zakat Medan Jl. Jalan Dr Setiabudi 32, Sei Sikambing B, Medan Sunggal, Kota: Medan). Pihak Rumah Zakat memberikan 1/3 bagian, sisanya diberikan kepada program-program yang lain yang ada di rumah Zakat. Untuk disalurkan kepada faqir miskin dan korban bencana alam yang ada di daerah medan maupun diluar kota medan.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan studi penelitian ini, penulis berusaha merumuskan metode penelitian agar penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis. Dalam metode penelitian, ada beberapa hal yang harus ditetapkan, yaitu:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum, penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Syukur Kholil: 2006, 121-122). penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang

dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Penelitian kualitatif menekankan proses dari pada produk, sehingga dalam hal ini peneliti banyak mempertanyakan “ bagaimana” atau “mengapa” daripada “apa”. (Basrow dan Suwandi: 2008, 187)

b. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pandangan dan pendapat para Ulama Kota Medan tentang iddikhar daging qurban. Secara subjek penelitian, penelitian ini seperti dikemukakan Spradley merupakan informasi, atau orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Basrow dan Suwandi: 2008, 187), oleh karena itu pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menggali dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan iddikhar daging qurban dalam pandangan Ulama kota Medan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal approach yaitu penelitian yang terfokus pada gejala sosial dan hukum masyarakat. Dalam hal ini adalah Ulama Kota Medan dan Rumah Zakat Medan.

Penelitian ini dilakukan di kota Medan pada organisasi besar keagamaan yang terdapat dikota Medan meliputi Nahdhatul Ulama, Muhamadiyah dan Al-Washliyah. Lokasi ini diambil dengan alasan bahwa lembaga ini merupakan representasi dari ulama kota Medan yang memahami dan mengetahui tentang hukum Islam terutama tentang bagaimana hukum superqurban.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara (Burhan Burngin: 2007, 108), (interview) dan dokumentasi. Dengan demikian intrumen pengumpulan data yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara dan bahan pustaka tentang qurban. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi stuktur. Peneliti merumuskan dan merancang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan peneliti.

d. Teknik analisa Data

Setelah data seluruhnya terkumpul baik dari hasil wawancara maupun studi dokumen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display atau penyajian data dan penarikan kesimpulan (Mathew B. Miles dan A. Michael Heberman: 1992, 16).

Sumber data kepustakaan ditelusuri melalui *library research* dengan menggunakan observasi, koleksi, seleksi dan anallisa terhadap buku-buku yang berhubungan langsung dengan pokok-pokok kajian dalam penelitian dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### Hasil Pembahasan

Dalil yang Membolehkan *Iddikhar* daging Qurban

1. Hadis dari Abdullah bin Waqid yang diriwayatkan oleh Aisyah: (Muslim, 1561)

عن عبدالله بن واقد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث..... فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا).

Hadis riwayat Aisyah ra: “*Dari Abdullah bin Waqid ra. ia berkata: Rasulullah saw. melarang makan daging qurban sesudah tiga hari..... Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya dahulu aku melarang kamu hanyalah karena orang-orang pendatang yang sedang menuju kemari. Dan sekarang silakan makan atau menyimpan atau bersedekah (dengan daging qurban tersebut)*”. (H.R. Muslim).

2. Hadis dari Jabir bin Abdillah: (Muslim, 1563)

عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا)

Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra: “*Dari Nabi saw. beliau melarang makan daging qurban sesudah tiga hari. Sesudah itu beliau bersabda: Makanlah, berbekal dan simpanlah.*” (Shahih Muslim)

3. Hadis dari salamah bin al-Auka’: (Muslim, 1562)

حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ابن الأكوع؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته، بعد ثلاثة، شيئاً). فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد. فأردت أن يفشو فيهم).

Hadis riwayat Salamah bin Akwa` ra: “*Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa di antara kalian menyembelih qurban, maka janganlah ia menyisakan sedikitpun di rumahnya sesudah tiga hari. Pada tahun berikutnya,*

*orang-orang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kami harus berbuat seperti tahun lalu? Rasulullah saw. menjawab: Tidak! Tahun itu (tahun lalu) kaum muslimin masih banyak yang kekurangan. Jadi aku ingin daging qurban itu merata pada mereka.”* (Shahih Muslim No.3648).

Dengan adanya hadis diatas bahwa pelarangan memakan iddikhar daging qurban diatas tiga hari menjadi *Nasakh* (Imam Al-Qurtubi: 2000 H/ 1421 M, 233-234). Sebagaimana dalam kaedah Fiqhiyyah disebutkan نسخ سنة بسنة yaitu hukum akan ter-nasakh jika ada dalil yang menggantikan hukum sebelumnya (Imam Al-Qurtubi: 2000 H/ 1421 M, 233-234).

4. Haris dari Aisyah r.a, beliau berkata; (Imam Bukhari, 243) Lihat juga (Al-‘Asqalani, 27)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملح منها، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: (لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام). وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يُطعمَ منه، والله أعلم.

*“Dari Aisyah r.a, beliau berkata, “ Dahulu kami biasa mengasinkan (mengawetkan) daging udhiyyah (qurban) sehingga kami bawa ke madinah, tiba-tiba Nabi saw. Bersabda “ janganlah kalian menghabiskan daging udhiyah (qurban) hanya dalam waktu tiga hari”.*(HR. Buhkari)

5. Hadis dari Jabir bin Abdullah beliau berkata: (Imam Bukhari, 1563) Lihat juga (Al-‘Asqalani, 27)

عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا).

Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra: *“Dari Nabi saw. beliau melarang makan daging qurban sesudah tiga hari. Sesudah itu beliau bersabda: Makanlah, berbekal dan simpanlah.”* (Shahih Muslim)

Kalimat setelah tiga hari ini, menurut Al-Qadli Iyadh ada dua pendapat:

- Bahwa yang dimaksud setelah tiga hari adalah mulai dari hari penyembelihan qurban sekalipun itu dilakukan setelah hari nahar.
- Yang dimaksud tiga hari mulai dari hari nahar sekalipun penyembelihannya mundur.

Pendapat sebagian shabat, tabiin dan mayoritas ulama kota yang hidup pada masa sesudah mereka berpendapat bahwa dalam kalimat “aku hanya

melarang kalian dikarenakan masih ada orang-orang yang sangat membutuhkan dst.... “ ini, merupakan suatu penegasan adanya naskh adalah suatu penegasan bagi pengharaman memakan daging qurban sesudah tiga hari atau menyimpannya.

Sedangkan jumbuh ulama justru cenderung bahwa perintah tersebut adalah perintah yang berkonotasi sunnah dan boleh, mengingat ia diberlakukan sesudah ia dilarang.

Berdasar hadits, daging hewan qurban yang diawetkan sebagian tidak lah dilarang, dan sebagiannya disedekahkan kepada yang membutuhkan. Tanpa kecuali hukum cara mengawetkannya apakah di dendeng apakah diabon ataukah di kornet.

Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga Islam di tanah air, pernah membahas masalah ini. Dalam pengkajiannya, MUI mempertimbangkan masalah keadilan. Dengan diprosesnya daging kurban menjadi daging siap saji, ia bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Beberapa ulama lain dari berbagai lembaga juga menyatakan kesepakatan kebolehan *iddikhar* daging kurban di Rumah Zakat Kota Medan, seperti Drs. Ibnu hajar (Asqolan Lubis, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Medan, wawancara di Sekolah Al-Ulum Jl.Amaliun Medan), Drs. Kemal Fauzi, MA (Kemal Fauzi, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah kota Medan, di Pusat kajian Islam UMA), Drs. H.Hasnan Syarif Pangabean, Lc, M.Pd, Drs. Musaddad H. Parlin Bancin, Lc, (Di ruang Guru sekolah Muallimin UNIVA) dan H. Torang Rambe, M.Ag (Wakil rais BWNu Sumut, wawancara dikantor Kanwil Depag Medan).

Para ulama beranggapan bahwa pada dasarnya kurban menuntut ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat sosial. Seseorang tidak boleh berkorban kemudian dagingnya disia-siakan atau tidak dimakan. Di dalam hadits Rasul dikatakan “*man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minni*”. (Mereka yang tidak mengindahkan kondisi muslimin di lingkungannya, bukan dari golongan kami). Artinya, keadaan sosial merupakan pertimbangan dalam perumusan hukum. Perkembangan teknologi yang ada harus dimanfaatkan untuk mengedepankan maslahat bagi masyarakat Muslim. Ketika daging kurban sudah melimpah, hingga dikhawatirkan banyak daging kurban tersia-siakan, maka pengeringan dan pengalengannya daging dengan tujuan supaya lebih awet dapat diterima.

Berdasarkan pemaparan dalil Alquran dan hadis, para ulama menyepakati bahwa menyimpan (*iddikhar*) daging qurban diperbolehkan sepanjang dan bergantung ada atau tidaknya ‘*illat* (alasan penetapan hukum), yaitu ada tidaknya hajat untuk menyimpan. Jika tidak ada hajat, tidak boleh menyimpan. Jika ada hajat maka diperbolehkan menyimpannya.

Menurut sebagian ulama, Hadis yang melarang menyimpan daging qurban tidaklah di-*nasakh* (dihapus), melainkan karena ada suatu ‘*illat*, yang ketika ‘*illat* itu hilang, larangannya menjadi hilang. Jika ‘*illat* itu ada lagi, maka larangan tersebut menjadi efektif kembali.

Dengan demikian, para ulama di Kota Medan membolehkan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari seperti yang dipraktikkikan di Rumah Zakat Kota Medan, karena adanya kebutuhan, maslahat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain:

1. Proses pengolahan daging kurban menjadi koernet Superqurban telah memiliki sertifikat halal.
2. Proses penyembelihan dimulai pada hari raya Idul Qurban dan di akhiri pada akhir hari tasyrik ke tiga.
3. Kesehatan hewan kurban terjamin karena hewan dikarantina dengan pengawasan dokter.
4. Tahan lama hingga mengurangi resiko mubadzir, karena ia dapat disimpan hingga 3 tahun
5. Distribusi dapat dilakukan sepanjang tahun.
6. Program distribusi bisa lebih terarah dan terencana
7. Distribusi dapat menjangkau pelosok Indonesia, daerah terpencil, pedesaan dan wilayah jangkauan bencana yang luas
8. Praktis, mudah dibawa, siap didistribusikan secara cepat
9. Memberdayakan peternak lokal karena semua produksi dilakukan di Indonesia
10. Solusi efektif untuk bantuan bagi korban bencana.

Berbagai pendapat di atas secara umum menggambarkan pendapat ulama-ulama Kota Medan dari berbagai kalangan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, al-Washliyah dan Majelis Ulama Indonesia.

## Kesimpulan

Hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan kepada poin-poin berikut:

Pertama, proses pelaksanaan kurban di Rumah Zakat Kota Medan dimulai dari pemesanan hewan kurban, pemeriksaan kesehatan hewan oleh tim dokter, penyembelihan, pengulitan dan pemotongan daging dengan menggunakan teknologi modern. Pelaksanaan *iddikhar* (penyimpanan) daging kurban di Rumah Zakat berlangsung selama proses penggilingan daging untuk dijadikan kornet Superqurban. Proses ini memakan waktu 1 hingga 3 bulan. Daging kurban tetap disimpan hingga muncul kebutuhan distribusi kornet Superqurban ke wilayah-wilayah tertentu untuk masyarakat Muslim yang menghadapi musibah bencana alam dan kekurangan gizi.

Kedua, para ulama Kota Medan sepakat bahwa dasar hukum *iddikhar* daging kurban yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat adalah beberapa hadis yang menyatakan kebolehan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Hadis yang melarang *iddikhar* daging kurban telah dihapus hukumnya oleh hadis yang membolehkannya, meskipun ada syarat-syarat dan *illat* hukum yang harus terpenuhi, yakni perubahan keadaan, kebutuhan menyimpan daging lebih dari tiga hari, keadilan distribusi, hajat masyarakat Muslim yang lebih membutuhkan atau masalah umat Muslim yang lebih besar.

Ketiga, para ulama di Kota Medan sepakat bahwa praktik menyimpan daging kurban dalam bentuk kornet Superqurban tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbagai alasan atas kesepakatan tersebut dikemukakan sebagai *masalah* bagi umat Muslim, adanya hajat yang mendesak untuk menyimpan daging kurban, siar Islam dan keadilan. *Maslahah* yang diutamakan dalam *iddikhar* daging kurban dalam bentuk kornet Superqurban di Rumah Zakat Kota Medan adalah distribusi daging yang lebih luas dan lebih tepat sasaran bagi masyarakat Muslim yang lebih membutuhkan

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Imam. 'Abd Al- Latif Al-Zubaidi. (1315H/1994M). *Mukhtasar sahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub Al-ilmiiyah.
- Al-'Asqalani, Imam Al-Hafiz ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. *Fath Al-Bari bi Syarah Shahih Al-Bukhari* (Maktabah Salafiah, t.t) Jilid X

- Aljaziri, Abdurahman. 1976. *Al-fiqh ‘Ala Mazahib al-arbaah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Kahlani, Ibn Ismail. 1977. *Subulussalam*, Jilid IV. Bandung: Diponegoro.
- As-Syafii, Muhammad ibn idris. 2001. *Al-Umm*. Pakistan: dar al- Wafa’ wa at- Taba’ah.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syarif. 2000M/1421 H. *Raudatu al-Thalibin*, jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Basrow dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdullah Aziz, et.al, ed., 1990. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Hamid. Husain Abdul. 2007. *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Imam Syafi’I*, jilid I Malaysia: Jahir Baru.
- Hanbal, Imam Ahmad. 1389/ 1978. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jilid V. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Hazm, Ibn ad-Zahiri, *Mu’jam Fiqh*, jilid I. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Hazm, Imam Ibnu, *Al-Muhalla*, jilid VII. Beirut: Dar al- Jail, tt.
- <http://arrahmah.org/index.j?m=Artikel.Lengkap&id=10>.  
[http://republika.co.id/koran/52/91961/Kornet\\_Daging\\_Kurban\\_Bolehka](http://republika.co.id/koran/52/91961/Kornet_Daging_Kurban_Bolehka)  
[http://www.RZI.or.id/page.php?lang=id&menu=page\\_view&page\\_id=1](http://www.RZI.or.id/page.php?lang=id&menu=page_view&page_id=1). Situs Resmi Rumah Zakat Indonesia. 2012.
- Kholil, Syukur. 2006. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media.
- Kholil, Syukur. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ma’luf, Lois. 1998. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, cet.37. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Jilid V. Maktabah Abi Maathi, t.t.
- Mathew B. Miles dan A. Michael Heberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muslim, Imam Abu Husain ibn Hajjaj Al-Qusayairi Al-Naisaburi. 1980. *Sahih Muslim*. Makkah: Arabiyyah Suudiyah.
- Nasir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Qudamah, Ibn. 1980. *Al-Mugni*, jilid I. Mesir: Su'udiah Riyad.
- Rusd,Ibn. *Bidyah al-Mujtahid wa Niayah al-Muqtasid*, jilid II. Beirut: Darl Fikr,tt.
- Surya, Sumadi brata. 1997. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwandi, Basrow. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Taqiuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar*, jilid II. Al-Haramain, t.t.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Warson, Ahmad. 1994. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Progresif.
- Zaid, Ibn Abi. 1986. *Ar-Risalah Al-Fiqhiyah*, cet.I. Beirut: Darl 'Arab al-Islam.